

**ANALISIS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(SATPOL PP) DALAM PENATAAN PEDAGANG KREATIF
LAPANGAN (PKL) DI KOTA PALANGKA RAYA
(Studi Pedagang Kreatif Lapangan di Jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya)**

Ferdy Rivaldo¹

ferdyrivaldo8@gmail.com

Sri Mujiarti Ulfah²

sri.m.ulfa@gmail.com

Suprayitno³

suprayitno@fisip.upr.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine how the performance of the Civil Service Police Unit in the arrangement of creative field traders in Palangka Raya City. To find out what are the factors that affect the performance of the Civil Service Police Unit in structuring creative field traders in Palangka Raya City. The theory used in this study is the theory of organizational performance according to Dwiyanto (2008:50), namely productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. The research method used is qualitative research. After the data is collected, it is reduced and presented, and after that a temporary conclusion is drawn about the data relating to the problems being researched and analyzed after that only the final conclusion is drawn. The performance of the Civil Service Police Unit in the Arrangement of Creative Field Traders in Palangka Raya City has been well implemented, it can be seen from the productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. Human resources, infrastructure, and budget are factors that affect the performance of the Civil Service Police Unit in the Arrangement of Creative Field Traders in Palangka Raya City.

Keywords: Performance, Arrangement, Traders

PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima yang sering kita sebut dengan PKL, pada umumnya adalah sekumpulan pedagang yang menjual barang dagangannya seperti di pinggir jalan, atau dekat dengan pengguna jalan umum. Keberadaan pedagang kaki lima merupakan suatu bentuk alternatif lapangan pekerjaan bagi orang sulit mendapatkan pekerjaan atau pengangguran. Lapangan pekerjaan yang semakin sulit ikut mendukung semakin banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang kaki lima. Bentuk tempat dagangan yang digunakan pedagang kaki lima dapat dikelompokkan menjadi; Warung semi permanen yaitu berupa gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi

dengan meja dan kursi. Kios bentuk sarana ini menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah bilik, yang mana pedagang tersebut juga tinggal di dalamnya. Dan Gerobak atau kereta dorong, yang biasanya digunakan oleh pedagang yang berjualan makanan, minuman, atau rokok.

Dalam Undang-Undang RI No.23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah, pengertian Satuan Polisi Pamong Praja terdapat dalam Pasal 255, ayat 1 yaitu; “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

Di beberapa Kota di Indonesia banyak menemukan permasalahan yang diakibatkan oleh Pedagang kaki Lima yang berjualan di bahu jalan, dan kawasan jalur hijau yang mengganggu pemandangan Kota.

Permasalahan terkait Pedagang Kaki Lima yang berada di Indonesia bisa kita ambil contoh di Kalimantan Tengah. Terdapat banyak Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sembarang tempat yang mengganggu ketertiban jalan umum dan merusak pemandangan wajah kota. Dalam Perda Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2013 Pengertian tentang Pedagang Kreatif Lapangan adalah pedagang yang didalam usahanya mempergunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang, dipindahkan atau mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah atau pihak lain.

Permasalahan atas keberadaan Pedagang Kreatif Lapangan, dimana bila keberadaannya tidak diatur dan tidak dibina akan menimbulkan permasalahan dibidang pembangunan, tata ruang maupun gangguan ketertiban umum. Untuk itu Pemerintah Kota Palangka Raya membuat suatu Kebijakan Perda Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengaturan, Penertiban, dan Pengawasan Pedagang Kreatif Lapangan. Untuk mensosialisasikan kebijakan ini maka perlu adanya koordinasi antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja

Menurut Husein Umar (2004:76) mengatakan bahwa pengertian kinerja adalah keseluruhan kemampuan seseorang untuk bekerja sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan kerja secara optimal.

Indikator kinerja organisasi menurut Dwiyanto, (2008:50) adalah :

1. Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dan *output*.
2. Kualitas Layanan, dijadikan indikator karena banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap pelayanan. Menurut Dwiyanto kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik.

3. Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi publik untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat.
4. Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.
5. Akuntabilitas, yaitu menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti ingin mengamati, merasakan, berinteraksi dengan masyarakat langsung untuk mendapatkan fakta secara lengkap tentang keadaan sekitar, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Menurut Nasution (1988:5), Penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.

HASIL PENELITIAN

1. Produktivitas

A. Input

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak Perda dan Perkada di Kota Palangka Raya dengan melakukan kegiatan patroli rutin. Dengan melakukan patroli rutin maka Perda dan Perkada yang sudah ditetapkan dapat terjaga dan terlaksana dengan baik. Input dari produktivitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak Perda dan Perkada di Kota Palangka Raya melakukan patroli rutin yang dilaksanakan setiap 2 kali seminggu pada hari Sabtu dan Minggu. Jumlah anggota dalam melaksanakan patroli biasanya 25 orang kurang atau lebih dari itu sesuai dengan kebutuhan personil di lapangan untuk melakukan penertiban. Tempat-tempat yang menjadi tujuan penertiban berbeda-beda tergantung dari laporan masyarakat ataupun pengamatan tim kelapangan.

B. Output

Berdasarkan hasil penelitian di Satpol PP Kota Palangka Raya dapat diketahui bahwa telah melaksanakan penertiban dan patroli rutin dengan baik. Dikatakan baik karena sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku yaitu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, dan sudah melakukan patroli rutin telah dilaksanakan sesuai rencana. Output dari Satpol PP Kota Palangka Raya yaitu program pengaturan, penertiban, dan pengawasan terhadap Pedagang Kreatif

Lapangan (PKL) adalah agar terciptanya keteraturan, ketertiban, dan kenyamanan bagi masyarakat Kota Palangka Raya.

Dari hasil wawancara terkait produktivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya didapatkan bahwa sudah terlaksana dengan baik, dapat dilihat melalui patroli rutin yang telah dilaksanakan yaitu 2 kali seminggu pada hari Sabtu dan Minggu. Patroli rutin dilaksanakan sebagai bentuk tugas yang dilaksanakan untuk menegakkan Perda dan Perkada di Kota Palangka Raya. Dan dalam melakukan kegiatan patroli atau penertiban berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Kualitas Layanan

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dalam hal kualitas layanan ini sudah terlaksana dengan baik, dilihat melalui penertiban, teguran, pembinaan dan sosialisasi yang sudah dilakukan kepada Pedagang Kreatif Lapangan yang berada di Jalan Yossudarso, akan tetapi para Pedagang Kreatif Lapangan yang tidak mau diatur

Data Jumlah PKL yang berada di Jalan Yossudarso Kota Palangka Raya Tahun 2020

Tahun	Jumlah PKL yang berada di Jalan Yossudarso
2020	137 Pedagang

Tabel 1.1 Data PKL dari Satpol PP Kota Palangka Raya tahun 2020

3. Responsivitas

Responsivitas dari kinerja Satpol PP Kota Palangka Raya sudah baik, dapat dilihat dari sudah adanya *website* yang disana sudah memuat informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan Satpol PP Kota Palangka Raya, dan masyarakat juga bisa melaporkan pengaduan ke Nomor Resmi atau kirim pesan ke Email yang sudah tertera di *website* tersebut dan laporannya akan segera ditindaklanjuti. Terkait dengan relokasi yang sudah dibuat oleh pemerintah sudah terlaksana, akan tetapi sewa tempatnya mahal dan pedagang lebih tertarik kepada kawasan yang berada di jalur hijau yang sewa tempatnya lebih murah.

4. Responsibilitas

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dalam hal responsibilitas sudah terlaksana dengan baik, dapat dilihat dari penertiban yang sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan dalam melakukan penertiban bekerja sama dengan Satpol PP Provinsi, dan pihak Kepolisian untuk menertibkan dan melakukan penindakan kepada Pedagang Kreatif Lapangan dalam hal pengamanan dan keamanan kepada masyarakat di Kota Palangka Raya.

5. Akuntabilitas

Kinerja Satpol PP Kota Palangka Raya dalam indikator akuntabilitas sudah terlaksana dengan baik, dapat dilihat melalui laporan pertanggungjawaban yang rutin 3 bulan sekali dan tiap pergantian tahun dilaporkan menyeluruh kepada Kepala Daerah. Dan untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sudah dibuat *website* resmi Satpol PP Kota Palangka Raya yang disana sudah rutin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan program-program kegiatan yang sudah

dilakukan ataupun kegiatan patroli keliling. Sehingga adanya keterbukaan atau transparansi kepada masyarakat Kota Palangka Raya. Namun dalam proses penertiban yang dilakukan terjadinya pembedaan antara satu pedagang dengan pedagang yang lainnya. Jika terjadinya proses penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Palangka Raya haruslah berlaku adil tanpa membeda-bedakan antara pedagang yang satu dengan yang lain yang akan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Dalam Penataan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) Di Kota Palangka Raya

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dalam penertiban Pedagang Kreatif Lapangan dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu faktor Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, serta faktor Anggaran.

1. Sumber Daya Manusia

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dalam hal penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) tidak terlepas dari pengaruh faktor sumber daya manusia. Selama ini faktor sumber daya manusia yang menjadi permasalahan dari Satpol PP Kota Palangka Raya. Karena jumlah personil anggota yang mereka punya sedikit, dan harus bekerja mengatur di wilayah Kota. Sehingga dalam soal anggota masih kurang cukup. Jumlah Anggota Satpol PP Kota Palangka Raya Saat ini berjumlah 189 orang pada Tahun 2020. Sumber Daya Manusia yang Satpol PP Kota Punya berdasarkan kualifikasi Jabatan PNS yaitu sebanyak 56 orang dan Tenaga Kontak yaitu sebanyak 133 orang. Sehingga dalam hal penertiban PKL yang dilakukan mendapatkan sedikit kendala yang dihadapi dan harus bekerja sama dengan pihak yang berwenang seperti antara lain yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, Polisi, TNI, Polisi Militer, dan Dinas Perhubungan untuk membantu melakukan pengamanan kepada masyarakat. Jumlah anggota ini tergolong sedikit karena tidak memungkinkan dengan anggota 189 orang mampu menertibkan dan menegakkan Perda di lingkungan Kota Palangka Raya.

2. Sarana dan Prasarana

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dalam meningkatkan kinerjanya haruslah didukung oleh salah satu faktor yang penting yaitu sarana dan prasarana. Dengan sarana dan prasarana yang mendukung maka kinerja akan meningkat dan pekerjaan akan menjadi semakin baik pula. Dan sebaliknya jika sarana dan prasarana yang buruk akan berakibat kepada kinerja yang kurang optimal. Saat ini Satpol PP Kota Palangka Raya sangat membutuhkan sarana prasarana yang lebih baik oleh karena, sarana dan prasarana yang ada kondisinya kurang baik dan ada juga yang tidak layak pakai.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya salah satunya adalah sarana dan prasarana. Saat ini Satpol PP Kota Palangka Raya sangat

membutuhkan sarana dan prasarana yang baru karena dalam kondisi yang kurang baik dan ada juga yang tidak layak pakai. Oleh sebab itu, sarana dan prasarana digunakan sebagai penunjang suatu kinerja.

3. Anggaran Biaya

Dalam suatu kinerja yang baik maka diperlukan anggaran yang cukup. Seperti itulah Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya terkendala oleh kurangnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah, terutama dalam hal penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) di Kota Palangka Raya. Anggaran dibutuhkan sebagai penunjang terlaksananya suatu kegiatan, jika anggarannya kurang maka kegiatan tidak terlaksana secara optimal.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dipengaruhi 3 faktor yaitu Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, serta Anggaran Biaya. Hal ini perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah untuk kedepannya agar lebih memperhatikan apa saja yang menjadi kekurangan yang berada di bawahnya yaitu Satpol PP Kota Palangka Raya. Jika semua faktor terpenuhi maka Kinerja Satpol PP Kota Palangka Raya bisa lebih optimal dari sebelumnya. Demi mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai Kota Cantik yang dicintai masyarakat Palangka Raya Kalimantan Tengah.

PEMBAHASAN

1. Produktivitas

Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas Satuan Polisi Pamong Praja dapat diketahui dari input dan output. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan input Satpol PP Kota Palangka Raya sudah terlaksana dengan baik, dapat dilihat melalui patroli rutin yang telah dilaksanakan yaitu 2 kali seminggu pada hari Sabtu dan Minggu. Patroli rutin dilaksanakan sebagai bentuk tugas yang dilaksanakan untuk menegakkan Perda dan Perkada di Kota Palangka Raya. Dan dalam melakukan kegiatan patroli atau penertiban berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Dari Output Satpol PP Kota Palangka Raya Berdasarkan hasil penelitian di Satpol PP Kota Palangka Raya dapat diketahui bahwa telah melaksanakan penertiban dan patroli rutin dengan baik. Dikatakan baik karena sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku yaitu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, dan sudah melakukan patroli rutin telah dilaksanakan sesuai rencana. Output dari Satpol PP Kota Palangka Raya yaitu program pengaturan, penertiban, dan pengawasan terhadap Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) adalah agar terciptanya keteraturan, ketertiban, dan kenyamanan bagi masyarakat Kota Palangka Raya.

2. Kualitas Layanan

Menurut Dwiyanto, (2008:50) kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik. Keuntungan utama menggunakan

kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah.

Informasi mengenai kepuasan masyarakat dapat diperoleh melalui media massa maupun diskusi publik. Akses informasi mengenai kepuasan informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka ini bisa menjadi satu ukuran kinerja organisasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai organisasi publik.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Kualitas Layanan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya sudah terlaksana dengan baik, dapat dilihat dari pembinaan dan sosialisasi yang sudah diberikan kepada para pedagang Kreatif Lapangan di Kota Palangka Raya. Namun, para pedagang masih tidak mau mengikuti apa yang sudah disosialisasikan dan tetap berjualan di tempat di kawasan jalur hijau atau dekat dengan jalan umum, dan juga akibat wabah Pandemi Covid-19 maka proses Pembinaan dan Sosialisasi kepada para Pedagang Kreatif Lapangan jadi terhambat. Sebenarnya pembinaan dan sosialisasi kepada Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) itu bisa dilakukan, dengan cara melalui media online. Anggota Satpol PP Kota Palangka Raya bisa mendatangi para pedagang untuk mengundang mereka dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi secara online. Ini dipergunakan untuk meminimalisir pertemuan secara langsung dengan masyarakat dan tidak berkerumunan.

3. Responsivitas

Menurut Dwiyanto, (2008:50) Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi publik untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan birokrasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

Dari hasil wawancara diatas didapatkan bahwa responsivitas dari kinerja Satpol PP Kota Palangka Raya sudah baik, dapat dilihat dari sudah adanya *website* yang disana sudah memuat informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan Satpol PP Kota Palangka Raya, dan masyarakat juga bisa melaporkan pengaduan ke Nomor Resmi atau kirim pesan ke Email yang sudah tertera di *website* tersebut dan laporannya akan segera ditindaklanjuti. Terkait dengan relokasi yang sudah dibuat oleh pemerintah sudah terlaksana, akan tetapi sewa tempatnya mahal dan pedagang lebih tertarik kepada kawasan yang berada di jalur hijau yang sewa tempatnya lebih murah. Relokasi dibuat untuk mempermudah masyarakat bukan untuk mempersulit. Oleh karena itu pemerintah harus membuat relokasi tempat dengan biaya sewa murah dan tidak membebani pedagang yang berjualan. Dan untuk terciptanya Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang tertib dalam berjualan dan tidak mengganggu pengguna jalan umum apalagi untuk berjualan di kawasan jalur hijau.

4. Responsibilitas

Menurut Dwiyanto, (2008:50) *Responsibilitas*, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. *Responsibilitas* bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan *responsivitas*.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Satpol PP Kota Palangka Raya dalam hal pelaksanaan penertiban Pedagang Kreatif Lapangan berlandaskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja. Jadi setiap pelaksanaan kegiatan maupun dalam pekerjaan harus sesuai SOP yang berlaku. Namun, dalam melakukan penindakan atau penertiban yang dilakukan terhadap Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) diusahakan tidak melakukan kekerasan karena itu dapat merusak citra Satpol PP Kota Palangka Raya di mata masyarakat. Dan dalam hal ini pimpinan harus bertindak tegas untuk memberikan perintah kepada anggotanya untuk tidak melakukan kekerasan dan harus sesuai aturan dan peraturan yang berlaku.

5. Akuntabilitas

Menurut Dwiyanto, (2008:50) *Akuntabilitas*, yaitu menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Dan *akuntabilitas* diukur dari pertanggung jawaban yang diberikan kepada pemerintah maupun pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa *akuntabilitas* Satpol PP Kota Palangka Raya sudah terlaksana dengan baik, pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah berupa laporan yang dilaporkan setiap 3 bulan sekali, dan juga setiap pergantian tahun dilaporkan menyeluruh pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah atau Walikota. Dan untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sudah dibuat *website* resmi Satpol PP Kota Palangka Raya yang disana sudah rutin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan program-program kegiatan yang sudah dilakukan ataupun kegiatan patroli keliling. Sehingga adanya keterbukaan atau transparansi kepada masyarakat Kota Palangka Raya. Namun, dalam proses penertiban yang dilakukan terjadinya pembedaan antara satu pedagang dengan pedagang yang lainnya. Jika terjadinya proses penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Palangka Raya haruslah berlaku adil tanpa membeda-bedakan antara pedagang yang satu dengan yang lain yang akan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.

A. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Dalam Penataan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) Di Kota Palangka Raya

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan hal yang terpenting terhadap kemajuan suatu organisasi. Jika sumber daya manusia berkualitas maka akan memajukan suatu organisasi, dan sebaliknya jika sumber daya manusia tidak berkualitas atau tidak memiliki keahlian maka berakibat pada menurunnya kinerja yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Maka harus adanya pelatihan kepada para anggota

organisasi dalam bekerja sehingga memiliki potensi atau keahlian dalam bekerja. Jika dalam suatu organisasi memiliki kekurangan dalam hal jumlah anggota, maka akan berakibat pada kurang optimalnya dalam hal kinerja. Oleh sebab itu, dari sumber daya manusia harus berimbang pada jumlah anggota dan keahlian yang dimiliki.

Berdasarkan hasil penelitian, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dalam hal personil anggota Satpol PP Kota Palangka Raya dirasa masih kekurangan, yaitu berjumlah 189 orang dengan kualifikasi anggota yang sudah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 56 orang dan Tenaga Kontrak 133 orang. Dengan jumlah demikian masih dirasa kurang apalagi dalam hal penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) di Kota Palangka Raya. Standarnya jumlah anggota Satpol PP Kota Palangka Raya yaitu 300 orang baru bisa dikatakan optimal, dan dengan jumlah anggota 189 orang masih belum dikatakan tercukupi atau kurang dalam jumlah anggota.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana menjadi faktor yang dapat mempengaruhi dari kinerja dalam suatu organisasi. Sarana dan Prasarana yang baik maka akan meningkatkan kualitas kinerja, sebaliknya jika sarana dan prasarana yang kurang baik maka akan berakibat dalam hal penurunan kualitas kinerja suatu organisasi.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya mengalami kekurangan dalam hal sarana dan prasarana. Dan terkait sarana dan prasarana yang ada masih dirasa belum optimal oleh karena banyak yang dalam kondisi kurang baik dan ada juga tidak layak untuk digunakan sehingga perlu adanya pergantian baru, untuk penunjang terlaksananya kinerja menjadi lebih baik dan optimal. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dalam hal ini mestinya memberikan bantuan yang lebih berupa materi dan dukungan untuk Satpol PP Kota Palangka Raya agar terciptanya kinerja yang lebih berkualitas dan tercukupinya dalam hal sarana dan prasarana.

3. Anggaran Biaya

Dalam suatu kinerja yang baik maka diperlukan anggaran yang cukup. Seperti itulah Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya terkendala oleh kurangnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah, terutama dalam hal penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) di Kota Palangka Raya. Anggaran dibutuhkan sebagai penunjang terlaksananya suatu kegiatan, jika anggarannya kurang maka kegiatan tidak terlaksana secara optimal.

Berdasarkan penelitian, di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya terkendala dalam hal anggaran terutama dalam hal penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) di Kota Palangka Raya. Anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tidak sebanding dengan apa yang dikerjakan yaitu untuk mengurus di wilayah Kota Palangka Raya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palangka Raya Dalam Penataan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) di Kota Palangka Raya dilihat dari indikator kinerja organisasi yaitu:
 - a) Produktivitas sudah terlaksana dengan baik, dapat dilihat dari patroli penertiban yang rutin dilaksanakan 2 kali dalam seminggu pada hari Sabtu dan Minggu .
 - b) Kualitas Layanan sudah terlaksana dengan baik, dapat dilihat melalui penertiban, pembinaan, dan sosialisasi yang diberikan kepada Pedagang Kreatif Lapangan (PKL).
 - c) Responsivitas sudah terlaksana dengan baik, dilihat melalui keterbukaan atau transparansi yang diberikan untuk masyarakat untuk memperoleh informasi atau memberikan pengaduan yang diperoleh melalui *website* resmi yang sudah dibuat. Dan mendengarkan aspirasi dari para Pedagang Kreatif Lapangan untuk dibuatkan relokasi tempat untuk berjualan yang strategis, aman dan nyaman.
 - d) Responsibilitas, sudah terlaksana dengan baik, dilihat melalui setiap pelaksanaan dalam melakukan penertiban sesuai dengan SOP yang berlaku.
 - e) Akuntabilitas sudah terlaksana dengan baik, dilihat melalui laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah sudah rutin dilaporkan, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat sudah dilakukan melalui *website* yang memberikan info lengkap mengenai program kegiatan Satpol PP Kota Palangka Raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, H. dan Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Bukhari, Burhan. *Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Jaringan Sosial Suatu Analisis Sosiologi UKS Volume 11 Nomor 1 Juni 2017*. Universitas Syiah Kuala.
- Dharma, S. 2013. *Manajemen Kinerja*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif (Dasar-dasar dan Aplikasi)*. Malang: UMM Press.
- Pasolong, H. 2007. *Teori administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwadi, Gilang. 2007. *Pedagang Kaki Lima*. Bogor: Yudhistira.
- Widodo, Joko. 2005. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Bayumedia.
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengaturan, Penertiban, dan Pengawasan Pedagang Kreatif Lapangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengaturan, Penertiban, dan Pengawasan Pedagang Kreatif Lapangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011
Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja.
Suprayitno, S., Putri, F.P.P., Triyani, T. (2019). *Strategy on the National Unity
and Politics Agency (KESBANGPOL) in Maintaining Ethnicity and Religious
Relations Based on Huma Betang Philosophy in Central Kalimantan.*
Budapest Internasional Research And Critics Institute Journal (Birci-Journal.
2(3). 229-238. DOI : <https://doi.org/10.33258/birci.v2i4.629>
Undang-Undang RI No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah